

repository.ub.ac

KAJIAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

OLEH NEGARA PENGGUNA SENJATA KIMIA BERDASARKAN

CHEMICAL WEAPON CONVENTION 1993

(Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Israel di Jalur Gaza)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar kesarjanaan

dalam Ilmu Hukum

Oleh :

EKA FAJAR RAHMADI

NIM. 0610113075



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH
NEGARA PENGGUNA SENJATA KIMIA BERDASARKAN CHEMICAL WEAPON
CONVENTION 1993**

(Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Israel di Jalur Gaza)

Oleh

EKA FAJAR RAHMADI

NIM. 0610113075

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Setyo Widagdo S.H.,M.H

NIP 130 890 048

Pembimbing Pendamping

Heru Prijanto S.H,M.H.

NIP 1960202 198503 1003

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Internasional

Setyo Widagdo S.H.,M.H

NIP 130 890 048



LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH
NEGARA PENGGUNA SENJATA KIMIA BERDASARKAN CHEMICAL WEAPON
CONVENTION 1993**

(Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Israel di Jalur Gaza)

Oleh

EKA FAJAR RAHMADI

NIM. 0610113075

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setyo Widagdo S.H.,M.H

NIP. 130 890 048

Heru Prijanto S.H.M.H.

NIP. 1960202 198503 1003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian

Hukum Internasional,

Mohammad Ridwan., S.H.M.S.

NIP. 131 415 633

Setyo Widagdo S.H.,M.H

NIP. 130 890 048

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, SH., MH.

NIP. 131 472 753



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan serta rahmat-Nya lah, skripsi yang berjudul Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Negara Pengguna Senjata Kimia Berdasarkan Chemical Weapon Convention 1993 (Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Israel di Jalur Gaza) ini dapat diselesaikan dengan baik, dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulisan skripsi ini tak lepas dari peran dan dukungan banyak pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, serta membantu terselesaikannya skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Dekan Bapak Sihabudin, SH, M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setyo Widagdo SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional, Sekaligus pembimbing Utama penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dengan memberikan masukan-masukan dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Heru Prijanto SH, MH selaku pembimbing pendamping yang sudah memberikan masukan-masukan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Ibu dosen yang telah memberikan bantuan serta ilmu kepada saya selama masa kuliah di Fakultas Hukum Brawijaya
5. Orang tua tercinta atas doa restu, bimbingan, motivasi, dan cinta dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Menyelesaikan skripsi ini.
6. Beserta teman-teman yang tercinta yang selalu mendukung, membantu, dan
7. Seluruh Pihak yang telah membantu terselesaikan skripsi ini dengan kontribusi apapun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang,01 maret 2011

penulis



ABSTRAKSI

EKA FAJAR RAHMADI, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Negara Pengguna Senjata Kimia Berdasarkan Chemical Weapon Convention 1993 (Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Israel di Jalur Gaza), Setyo Widagdo, S.H., M.Hum., Heru Prijanto, S.H., M.Hum.

Skripsi ini membahas tentang Penggunaan senjata kimia oleh Israel yang menurut analisa militernya sangatlah efisien karena senjata kimia tersebut dianggap senjata pemusnah yang murah namun dapat menimbulkan kerusakan yang besar. Dengan melihat tindakan Israel yang menyerang penduduk dan warga sipil di jalur Gaza dengan menggunakan senjata kimia maka tindakan tersebut sangat dilarang dan ditentang oleh Chemical Weapon Convention. Karena penggunaan senjata kimia yang diatur oleh Chemical Weapon Convention tidak untuk agresi militer seperti yang dilakukan oleh Israel. Dalam tindakan agresi militer Israel tersebut jelas Israel melanggar dua Konvensi yaitu Konvensi den Haag dan Konvensi Jenewa yaitu tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dengan menggunakan sasaran penduduk jalur Gaza sebagai percobaan senjata kimia.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Israel jelas melanggar tentang ketentuan yang diatur oleh Chemical Weapon Convention yaitu dengan menggunakan senjata kimia sebagai alat untuk agresi militernya pada penduduk di jalur Gaza dan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan warga sipil terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga di Gaza. Penggunaan senjata kimia oleh Israel juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena dengan menggunakan senjata kimia tersebut maka Israel tidak menjunjung tinggi hukum humaniter internasional yaitu dengan memperlakukan manusia secara tidak manusiawi yang mengakibatkan suatu penderitaan yang berlebihan dan tidak sebanding dengan agresi militer yang mereka lakukan. Menurut analisa beberapa pihak-pihak yang terkait telah menemukan suatu zat-zat kimia yang digunakan sebagai senjata oleh tentara-tentara Israel, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa benar dengan adanya Israel menggunakan senjata kimia yang digunakan dalam agresi militernya dan yang kedua yaitu pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang menyebabkan penderitaan pada korban akibat terkena senjata tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah bahwa suatu perang yang terjadi harus menjunjung tinggi hukum humaniter dan asas kemanusiaan yaitu dengan tidak menggunakan senjata-senjata yang menimbulkan cedera yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Dalam penulisan ini terdapat hubungan antara Konvensi Jenewa 1949 dan Chemical Weapon Convention yaitu yang berkorelasi antara lain yaitu Konvensi Jenewa mengawasi tentang hak asasi manusianya dan Chemical Weapon Convention sebagai pengawas bagi negara yang memproduksi senjata kimianya supaya tidak terjadi di masa yang akan datang. Dalam kasus Israel jelas Israel melanggar pada Konvensi Jenewa 1949 dan Chemical Weapon Convention dan Israel dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap aksi agresi militernya pada jalur Gaza. Dan supaya tidak terjadi kembali pelanggaran tersebut perlu adanya sanksi yang dapat menjerakan Israel dan mencegah negara-negara lain untuk menggunakan senjata kimia

Kata kunci: Konvensi Jenewa 1949, Chemical Weapon Convention, Pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR ISI

Lembar persetujuan.....	i
Kata pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
Abstraksi.....	viii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
Bab II Kajian Umum Tentang Senjata Kimia	
A. Kajian Umum Tentang Senjata Kimia	10
1. Pengertian Senjata Kimia	12
2. Beberapa Jenis Senjata Kimia.....	13
3. Kajian umum tentang Chemical Weapon Convention.....	15
B. Hak Asasi Manusia	
1. Pengertian Hak asasi Manusia	21
2. Macam-macam Hak Asasi Manusia	23
C. Konvensi Genewa 1949	
Pengertian Konvensi Genewa 1949	25



Bab III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	28
B. Jenis Sumber dan Bahan Hukum	
1. Bahan Hukum Premier	28
2. Bahan Hukum Sekunder	30
3. Bahan Hukum Tersier	31
C. Teknik Pengumpulan bahan Hukum	31
D. Teknik Pengolahan dan analisa Bahan Hukum	31
E. Definisi Konseptual	32

Bab IV PEMBAHASAN

A. Pembahasan Mengenai Konvensi Genewa 1949 dan Chemical Weapon Convention yang Mengatur Penggunaan Senjata Kimia	34
B. Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang dilakukan Israel	
C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang dilakukan Israel	39
D. Jenis Senjata Yang digunakan Oleh Israel	41
E. Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel dan penggunaan Senjata Kimia	42
F. Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel Menurut Media Massa	48
G. Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel Menurut Palang Merah Internasioanal dan Human Right Watch	50
H. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia menurut Konvensi Genewa dan Chemical Weapon Convention	52

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Senjata kimia merupakan senjata yang bahan bakunya berasal dari bahan kimia yang terdapat di dalam senjata tersebut. Bahan kimia yang digunakan untuk senjata biasanya bahan kimia beracun dan sejenisnya dimana tujuannya adalah untuk menumpas massa secara masal, membuat lawan tidak berdaya, dan dapat digunakan sebagai penyerangan musuh secara psikologis. Ada beberapa kemungkinan ancaman penggunaan senjata kimia yaitu pada perang antar militer, perang antar negara, perang antar penduduk sipil, tindakan teroris, dll.¹

Teknologi sistem senjata kimia relatif murah jika dibandingkan dengan teknologi pembuatan senjata nuklir, oleh karena itu bagi Negara Berkembang senjata kimia dianggap sebagai senjata *deterrent*. Penggunaan senjata kimia sangat berbahaya karena efeknya dapat membunuh manusia secara masal, terjadi sangat cepat, perlu keahlian khusus dalam pendeteksiannya, serta dibutuhkan pakaian dan peralatan pelindung khusus dalam penyelamatan korban.²

Upaya pelarangan penggunaan senjata kimia secara Internasional dalam perjanjian multilateral telah berhasil dirampungkan oleh Konvensi senjata kimia atau *Chemical Weapon Convention (CWC)*.³

¹Dephankam, "Pengantar pengetahuan senjata kimia untuk penataran penyiapan inspektur verifikasi senjata kimia, 1994/1995.

² Senjata kimia, <http://www.buletinlitbang.dephan.go.id> diakses 16 april 2010

³ *Ibid.*

Sejarah mencatat bahwa penggunaan senjata kimia telah menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan yang mengerikan, maka perlu adanya tekad secara terpadu dan terintegrasi baik secara nasional maupun Internasional untuk penanggulangan senjata kimia, sebelum, selama, dan sesudah terjadi.⁴

Human Right Watch adalah organisasi non-pemerintah Internasional yang melakukan penelitian dan advokasi Hak Asasi Manusia. Kesepakatan Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang termuat dalam *Declaration of Human Rights*, dicapai karena adanya keprihatinan bersama mengenai terinjakinjaknya martabat manusia dalam dua kali perang dunia, terutama dalam Perang Dunia II. Manusia mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵

Hukum Humaniter, sebagai cabang dari ilmu Hukum Internasional Publik, belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Menurut Profesor Haryomataram, Hukum Humaniter banyak menimbulkan kebingungan karena memang agak menyedihkan.⁶ Tidak banyak yang mengira bahwa hukum humaniter adalah nama baru yang dahulu dikenal dengan nama Hukum Perang (*law of War*).⁷

Konvensi Genewa atau biasa disebut Hukum Genewa 1949, disebut sebagai Konvensi Palang Merah. Dalam Konvensi Genewa pertama ini mengatur mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di darat yang luka, sakit, dan menjadi korban akibat pertempuran. Konvensi Genewa yang kedua

⁴ BPPIT Dephan, "Terjemahan Konvensi tentang Pelarangan, pengembangan, produksi, penimbunan dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya", Mei, 2000.

⁵ *Human Right Watch*, <http://www.wikipedia.org>, diakses 16 april 2010.

⁶ Haryomataram, Kushartoyo (Ed), *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 6

⁷ *Ibid.*

mengatur tentang perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang sakit, dan korban karam. Konvensi Genewa yang ketiga mengatur mengenai perlakuan tawanan perang. Konvensi Genewa yang keempat mengatur mengenai perlindungan warga sipil di waktu perang.

Penggunaan senjata-senjata perang yang digunakan oleh negara atau non-negara yang sedang berperang juga diatur oleh hukum humaniter Internasional, adapun beberapa Konvensi yang mengatur secara khusus tentang pelarangan penggunaan senjata perang tertentu, misalnya *Declaration of St. Petersburg* 1868, *Declaration The Hague* (IV, 2-1899, IV, 3-1907), dan *Chemical Weapon Convention* 1993.

Semua instrumen Internasional pokok Hak Asasi Manusia memuat larangan penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman yang merendahkan martabat, Tidak manusiawi dan kejam lainnya. PBB pada 1984 mengadopsi sebuah Konvensi yang mengatur tentang hal ini. Konvensi ini menerapkan prinsip yurisdiksi universal, dimana setiap negara mempunyai yurisdiksi dan hak untuk mengekstradisi atau menuntut pelaku penyiksaan tanpa pembatasan asal kewarganegaraan pelaku atau tempat peristiwa kejahatan penyiksaan itu terjadi. Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan ditunda pemenuhannya (*non-derogable right*).⁸

Kasus penggunaan senjata kimia pernah dilakukan oleh tentara militer Israel pada bulan Januari 2009 ke penduduk sipil di Jalur Gaza dengan alasan membela diri. Organisasi Hak Asasi Manusia, *Human Rights Watch* (HRW) menganggap Israel dalam serangan brutalnya ke Jalur Gaza merupakan suatu tindakan yang

⁸ Adnan Buyung Nasution, INSTRUMEN INTERNASIONAL POKOK HAK ASASI MANUSIA, Yayasan Obor Indonesia cetakan ke 3 juni 2006 hal. 92

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Senjata kimia itu berupa bom-bom yang mengandung fosfor putih. Fosfor putih biasa digunakan dalam amunisi, untuk menandai target dan menghasilkan asap yang membatasi gerakan lawan. Namun, senjata itu bisa mematikan bagi musuh jika mereka terkena langsung. Jika partikel fosfor putih yang panas terkena kulit, tentu akan membakar daging hingga ke dalam tulang. Asam yang berasal dari racun fosfor juga bisa menyebabkan luka dan meracuni seluruh tubuh. Ekspos asap fosfor di udara, bisa menyebabkan kerusakan hati, ginjal, jantung, paru-paru, dan tulang yang menyebabkan kematiannya yang jika mengenai tubuh manusia bisa membakar daging sampai ke tulang-tulangnya.⁹

Berdasarkan Konvensi ketiga tentang Senjata Konvensional yang dirilis tahun 1980, zat kimia berupa fosfor putih dilarang digunakan sebagai senjata dalam peperangan, bahkan jika targetnya adalah penduduk sipil. Israel berdasarkan buku manual militer Israel, menunjukkan bahwa Israel masih menggunakan fosfor putih untuk persenjataannya, meski diklaim digunakan secara terbatas. Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak tahun 1874, tetapi senjata kimia masih tetap dipakai dalam Perang Dunia I dan mengakibatkan korban ± 100.000 jiwa meninggal dan sekitar satu juta orang cedera. Pada tanggal 3 September 1992, Konferensi Perlucutan Senjata Kimia di Genewa berhasil merampungkan negosiasinya dan mengesahkan teks Konvensi Pelarangan Menyeluruh Senjata Kimia (KPMSK).

Ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia penggunaan senjata yang mengandung kimia sebagaimana sudah tecantum dalam Konvensi Den Haag dan

⁹ *Alasan Mengapa Dunia Harus Bertindak Tegas Kepada Israel*, <http://www.tuansufi.wordpress.com>, diakses tanggal 4 April 2010.

Genewa 1949 adalah bertujuan untuk memperlakukan manusia lain dengan memperhatikan unsur-unsur atau segi-segi kemanusiaan khususnya dalam keadaan perang.

Praktik penyiksaan terhadap manusia, telah menjadi perhatian yang serius dari komunitas Internasional. Tidak mengherankan, ketentuan hukum berkaitan dengan larangan penyiksaan, dinyatakan dalam banyak instrument pokok Internasional dan regional. Pada Pasal 5 DUHAM dan Pasal 7 kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik dengan tegas mengatur jaminan setiap orang untuk bebas dari segala bentuk, praktik dan kejahatan penyiksaan. Kejahatan yang dilakukan oleh Israel ini jika dilakukan sebagai serangan yang sistematis dan meluas, dikategorikan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dengan klasifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁰

Dengan melihat tindakan Israel dengan menyerang penduduk atau warga sipil yang ada di Jalur Gaza maka tindakan tersebut sangat dilarang dan ditentang oleh *Chemical Weapon Convention*, karena penggunaan kimia tersebut hanya boleh dilakukan pada hal-hal tertentu saja tidak untuk agresi militer, dan dikaitkan dengan berlakunya Konvensi Den Haag dan Konvensi Genewa sangat terlihat jelas bahwa Israel melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yaitu dengan menggunakan sasaran penduduk jalur Gaza sebagai percobaan senjata kimia.

Dalam Deklarasi Tentang Perlindungan Dari Penyiksaan menyebutkan bahwa setiap negara janganlah mengizinkan atau membiarkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau penghinaan atau penghukuman. Keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, kerawanan politik

¹⁰UN doc. Rome statute of the International Criminal Court. Adopted by the United Nation Diplomatic Convergence of plenipotentiaries on the Establishment of an international criminal court on 17 July 1998. entry info force: 1 July 2002. Art 7(1)f.

dalam negeri atau suatu keadaan darurat tidak boleh dimintakan sebagai alasan pembenaran terhadap penyiksaan atau perlakuan kejam tidak manusiawi.¹¹

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka Penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan Senjata Kimia oleh Israel sebagaimana di atur dalam Chemical Weapon Convention sesuai dengan Konvensi Genewa 1949?
2. Apakah Penggunaan Senjata Kimia oleh Israel bisa dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia?

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan perbedaan Konvensi yang mengatur penggunaan senjata kimia antara Konvensi Genewa 1949 dengan Chemical Weapon Convention;
2. Untuk menjelaskan Penggunaan senjata kimia yang dilakukan Israel tersebut apakah termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia atau bukan merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

¹¹ Ian Brownlie, Dokumen –Dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia, (UI-PRESS),1993 hal 41

C. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan tentang dari penulisan skripsi ini, yang mana dibedakan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum Internasional khususnya hukum humaniter Internasional terkait dengan penggunaan senjata kimia.

2. Manfaat Praktis

- a) **Bagi Masyarakat**, adalah dapat memberi informasi kepada subyek hukum Internasional mengenai penggunaan senjata kimia yang diatur oleh Konvensi senjata kimia atau *chemichal weapon convention* yang digunakan oleh Israel dalam agresi militernya adalah pelanggaran dan merupakan pelanggaran hak azasi manusia.
- b) **Bagi Negara**, adalah memberi kontribusi kepada pemerintah negara Indonesia dalam menerapkan suatu perjanjian Internasional khususnya bagi penggunaan senjata kimia.
- c) **Bagi Mahasiswa**, adalah sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan berfikir mahasiswa dan sebagai referensi untuk berfikir kritis dalam menanggapi suatu negara yang secara fakta menggunakan senjata-senjata pemusnah masal,atau senjata yang berproyektif kimiawi dan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban-korbannya

D. SITEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka di dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian;

BAB II Kajian Pustaka

Yang membahas tentang kajian umum tentang senjata kimia yang meliputi pengetahuan senjata kimia, beberapa jenis senjata kimia, dan kajian umum tentang *Chemical Weapon Convention* atau Konvensi senjata kimia dan pengertian tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berkenaan tentang negara yang menggunakan senjata kimia ;

BAB III Metode Penelitian

Yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.


BAB IV Pembahasan

Yang menguraikan tentang bagaimana pengaturan penggunaan senjata kimia yang diatur oleh *Chemical Weapon Convention* tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Pemusnahannya, serta apakah perbuatan yang dilakukan oleh Israel yang menggunakan senjata

kimia yang dilakukannya pada setiap agresi militernya di jalur gaza dengan secara tegas menggunakan senjata kimia dapat disebut dengan pelanggaran HAM.

BAB V Penutup

Yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang dan diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Senjata Kimia

1. Pengertian Senjata kimia

Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Menurut Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention*), yang dianggap sebagai senjata kimia adalah penggunaan produk toksik yang dihasilkan oleh organisme hidup (misalnya botulinum, risin, atau saksitoksin). Menurut Konvensi ini pula, segala zat kimia beracun, tanpa memedulikan asalnya, dianggap sebagai senjata kimia, kecuali jika digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang (suatu definisi hukum yang penting, yang dikenal sebagai Kriteria Penggunaan Umum, (*General Purpose Criterion*)). Senjata kimia adalah suatu bahan dan/atau alat peralatan yang secara bersama-sama atau sendiri sendiri meliputi :

- a. Bahan kimia beracun serta prekursornya sesuai dengan bahan kimia daftar, kecuali untuk keperluan atau tujuan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang ini;
- b. Amunisi dan alat peralatan yang secara khusus dirancang untuk menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya melalui sifat beracun dari bahan kimia sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
- c. Setiap perlengkapan yang secara khusus dirancang untuk digunakan secara langsung berkaitan dengan digunakannya amunisi dan alat peralatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bahan kimia beracun (toxic chemicals) adalah setiap bahan kimia yang karena pengaruh kimianya terhadap proses kehidupan dapat menyebabkan kematian, cacat sementara, atau bahaya permanen pada manusia atau binatang. Prekursor adalah komponen asal dan/atau bahan penimbul reaksi kimia yang berperan dalam setiap tahap produksi bahan kimia beracun dengan cara apa pun. Senjata kimia dapat digolongkan pada dua tipe utama yaitu tipe yang mempengaruhi permukaan tubuh yang terkena senyawa kimia dan tipe yang dapat merusak sistem syaraf korban.

Beberapa contoh senyawa kimia yang merusak permukaan tubuh adalah gas *phosgene*, gas *chlorine*, *hydrogen cyanide* dan gas *mustard*. Prinsip kerja dari *phosgene*, *chlorine*, dan *hydrogen cyanide* adalah penyerangan melalui pernapasan. *Phosgene* adalah senyawa penyedak napas yang menyebabkan paru-paru dipenuhi oleh air, sedangkan *chlorine* mampu menghancurkan sel-sel pada saluran pernapasan. *Hydrogen cyanide* dapat menghalangi oxygen berikatan dengan darah. Setetes saja *gas mustard* yang menguap ke udara, dapat merusak permukaan tubuh manapun termasuk kulit, mata dan paru-paru. Senyawa tersebut dapat menyebabkan kematian dari kegagalan pernapasan. *Nerve Gas*, senyawa perusak syaraf bekerja dengan cara menghalangi transmisi penyampaian pesan syaraf pusat ke seluruh tubuh. Tipe senyawa ini antara lain sarin, soman, tabun, dan VX. Seluruh senyawa yang beraksi dengan mengganggu *neurotransmitter* yang disebut juga *acetylcholine*.

Dengan cara terhisap ataupun terserap melalui kulit, setetes saja senyawa-senyawa tersebut dapat mematikan seluruh jaringan syaraf tubuh. Jenis senjata

terkuat pada tipe ini ada pada grup turunan VX, tetapi semua senyawa tipe ini dapat menyebabkan kematian hanya dalam beberapa menit setelah terkontak.

Konvensi, conventie, convention, termasuk juga salah satu istilah yang sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menyebut nama suatu perjanjian Internasional multilateral, baik yang diprakarsai oleh negara-negara maupun lembaga atau organisasi Internasional. Pada umumnya Konvensi ini digunakan untuk perjanjian-perjanjian Internasional multilateral yang mengatur tentang masalah yang besar dan penting dan dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum Internasional yang dapat berlaku secara luas, baik dalam ruang lingkup regional maupun umum.¹²

Namun ada pula perjanjian yang sebenarnya merupakan perjanjian bilateral tetapi diberi nama Konvensi, seperti perjanjian antara pemerintah Prancis dan Spanyol tentang Garis Batas Kedua Negara di teluk Biscay, dengan nama Convention between the Spanish State on the Delimitation of the Two States in the Bay of Biscay, 29 January 1974, yang berlaku pada tanggal 5 April 1975.¹³

¹² Hukum Perjanjian Internasional bagian 1, I wayan Parthina, SH, MH, Mandar Maju.

¹³ Dikutip dari JOINT SCHEMES BETWEEN STATE FOR OFFSHORE EXPLORATION AND EXPLOITATION OF COMMON SUBMARINE HYDROCARBON RESOURCES; naskah fotocopi lepas, tanpa penerbit dan tanpa tahun terbit, hal 251-256

2. Beberapa Jenis Senjata Kimia

a. Phosgene

Senyawa kimia ini mempunyai nama lain yaitu *carbonic dichloride* dengan formula COCl_2 . Senyawa ini tidak berwarna dan sangat beracun, berbau sangat menyengat pada konsentrasi tinggi. *Phosgene* lebih berat 3,43 kali dari pada udara, memiliki titik leleh pada -118 C dan titik didih pada $8,3\text{ C}$. Cara pembuatan *phosgene* adalah dengan mereaksikan *carbon monoxide* dan *chlorine* dengan bantuan suatu katalis. *Phosgene* beracun pada konsentrasi di atas 50 ppm (*parts per million*) udara. Selama Perang Dunia 1, senyawa ini digunakan sebagai senjata kimia pembunuh masal, dan sekarang senyawa ini digunakan sebagai senyawa pertengahan pada sintesa senyawa organik seperti *carbonic esters*, *isocyanates*, polyurethanes, dan digunakan dalam pembuatan pewarna.

b. Chlorine Gas

Pada temperatur ruangan, senyawa murni Cl_2 ini berbentuk gas berwarna kuning kehijauan dan berbau menyengat pada konsentrasi tinggi. Senyawa murni Cl_2 tidak tersedia bebas di udara, akan tetapi berikatan dengan senyawa lain. *Chlorine* mudah bereaksi dengan air, logam dan bahan organik. *Chlorine* memiliki titik leleh pada -101 C dan titik didih pada $-34,05\text{ C}$ pada tekanan atmosfer. Penggunaan *Chlorine* sebagai senjata kimia tercatat mulai Perang Dunia 1 dan kini senyawanya digunakan sebagai bahan pemutih pada kertas, membunuh bakteri, pembuatan bromine, *tetraethyl* dan berbagai produk lainnya.

c. Agent Orange

Senyawa yang digunakan untuk membunuh tanaman semasa Perang Vietnam ini dibuat dengan mengkombinasikan *2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid*

dan *2,4-dichlorophenoxyacetic acid* pada konsentrasi tertentu. Senyawa ini disebut *Orange* karena kontainer pembawa senyawa ini berwarna oranye. Beberapa senyawa herbisida lain yang terkenal pada selama perang tersebut antara lain *Agent Blue* dan *Agent White*. *Agent Orange* ini mengandung senyawa samping *dioxins* yang sangat berbahaya bagi hewan dan manusia. *Dioxins* dapat menyebabkan cacat lahir dan kanker langka dan memiliki efek yang berkepanjangan. Penggunaan senyawa ini selama Perang Vietnam di tahun 1970 masih ditemukan dampaknya pada anak-anak yang lahir di tahun 1996.

d.Nerve Gas

Sebagian besar gas syaraf termasuk jenis organophosphates, sebuah tipe yang awalnya dikembangkan untuk digunakan sebagai pestisida. Beberapa tipe yang ada termasuk inisialnya adalah Tabun (GA), Sarin (GB), Soman (GD), dan yang paling berbahaya VX. Permurnian lokasi dari Sarin dengan dosis yang tidak berbahaya memakan waktu lebih dari 2 minggu. Dan senyawa VX beberapa kali lebih berbahaya dari Sarin. Seseorang yang menyentuh benda yang terkena VX, akan langsung terkontaminasi dosis yang berbahaya dan senyawa VX akan terus berada pada tubuh korban selama berminggu-minggu kemudian.¹⁴

¹⁴ *Senjata Kimia*, <http://www.majarimagazine.com>, diakses tanggal 4 April 2010.

3. Kajian Umum Tentang *Chemical Weapon Convention* Atau Konvensi Senjata Kimia

a. Sejarah *Chemical Weapon Convention* / Konvensi Senjata kimia

Sejarah terbentuknya *Chemical Weapon Convention* telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa bersepakat mengeluarkan Brussels Declaration (Deklarasi Brussel) yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun di dalam peperangan. Pada tahap berikutnya berhasil ditandatangani satu deklarasi dalam *The Hague Conference* (Konferensi Den Haag) tahun 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas yang mengakibatkan sesak napas (asphyxiating) atau merusak (deleterious). Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, senjata kimia tetap dipakai, bahkan dalam Perang Dunia I telah mengakibatkan korban lebih dari seratus ribu orang meninggal dan sekitar satu juta orang cedera. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat Internasional, sehingga kemudian tercapai *protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* (Protokol Pelarangan Penggunaan dalam Perang Gas Penyesak Pernapasan, Gas Beracun atau Gas lainnya, dan tentang Metode Peperangan dengan Menggunakan Bakteri), yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1925, selanjutnya disebut protokol Genewa tahun 1925. Protokol Genewa melarang penggunaan dalam peperangan gas-gas yang mengakibatkan sesak napas dan beracun, cairan, benda atau peralatan sejenis, serta melarang juga penggunaan bakteri dalam metode peperangan. Walaupun Protokol Genewa 1925 melarang penggunaan senjata biologi dan senjata kimia, tetapi tidak melarang

pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya, demikian juga tidak mengatur mekanisme dan prosedur penanganan dalam hal terjadi pelanggaran.

Dalam berbagai kesempatan, Majelis Umum memberi rekomendasi agar Negara yang belum memberi persetujuan pada Protokol 1925 tentang larangan penggunaan *asphyxiating* dalam peperangan dan gas beracun serta senjata bakteri dalam perang, harus menyetujuinya.

Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan Senjata Bakteri dan Senjata Beracun dan Penghancurannya mendapat persetujuan dari Majelis pada 1972, dibuka untuk ditandatangani pada 1972, dan mulai diberlakukan pada 1975.

Negara Pihak Konvensi berjanji untuk tidak mengembangkan, memproduksi, menimbun, memperoleh atau menyimpan “zat-zat atau racun mikroba atau senjata biologi lainnya yang tidak memiliki tujuan untuk perlindungan, pengamanan, atau tujuan perdamaian lainnya atau senjata, perlengkapan atau sarana yang dirancang untuk menggunakan zat-zat atau racun tersebut untuk tujuan jahat, atau untuk digunakan dalam pertikaian bersenjata.” Konvensi juga mencantumkan penghancuran dan pengubahan zat dan senjata tersebut untuk tujuan damai.

Kesimpulan konvensi yang melarang pengembangan, produksi dan penimbunan semua senjata kimia dan penghancurannya, yang diputuskan Majelis pada 1978, merupakan salah satu tugas mendesak bagi masyarakat internasional.

Tercapainya Konvensi Pelarangan Senjata Biologi dipandang sebagai langkah pertama bagi kemungkinan tercapainya pelarangan menyeluruh senjata kimia Bersama dengan meningkatnya keberhasilan industri kimia modern di banyak negara, jumlah negara yang berpotensi memiliki senjata kimia pun

meningkat tajam. Pada tahun 1980 Konferensi Pelucutan Senjata yang melaksanakan sidang-sidangnya di Genewa mulai merundingkan satu Konvensi tentang pelarangan senjata kimia. Meskipun demikian, kemajuan penyelesaian Konvensi tersebut baru tercapai dalam waktu satu dekade kemudian, yaitu setelah tercapai kesepakatan-kesepakatan prinsip mengenai masalah-masalah sensitif yang menyangkut verifikasi terhadap implementasi Konvensi. Penyelesaian Konvensi tersebut juga didukung adanya kemajuan perundingan bilateral antara dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada tahun 1989 kedua negara bahkan dapat mencapai satu perjanjian bilateral bagi penghapusan sebagian besar timbunan senjata kimia mereka.

Pada tanggal 3 September 1992 Konferensi Perlucutan Senjata di Genewa berhasil merampungkan negosiasinya dan mengesahkan teks *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction* yang selanjutnya disebut Konvensi Senjata Kimia. Pada Konferensi Penandatanganan Konvensi Senjata Kimia yang diadakan pada tanggal 13 Januari 1993 di Paris, Konvensi Senjata Kimia ditandatangani oleh 130 negara, termasuk Indonesia. Saat ini Konvensi Senjata Kimia telah ditandatangani oleh 169 negara.

Tercapainya Konvensi Senjata Kimia merupakan keberhasilan upaya multilateral yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan Konvensi Senjata Kimia, satu kategori senjata pemusnah masal (senjata kimia) dihapus, dan penghapusan tersebut diawasi dengan sistem verifikasi universal¹⁵ yang sangat ketat. Dengan adanya sistem verifikasi universal bagi ketaatan terhadap ketentuan

¹⁵ Sistem Verifikasi Universal adalah pengadopsian dari hukum internasional pada hukum nasional yang diawasi secara ketat dan tidak adanya perubahan di dalam maksud perjanjiannya atau Undang Undangannya.

yang ada di dalamnya, Konvensi Senjata Kimia merupakan peraturan baru bagi penyelesaian masalah keamanan Internasional, khususnya penyelesaian masalah perlucutan senjata yang berdasarkan kesepakatan serta pengawasan pelaksanaannya mengikat secara Internasional.

b. Pokok-Pokok Yang Diatur Oleh *Chemical Weapon Convention*

Konvensi Senjata Kimia terdiri dari Pembukaan, 24 pasal, dan 3 buah lampiran, yang masing-masing adalah Lampiran Tentang Bahan-Bahan Kimia, Lampiran Tentang Implementasi Dan Verifikasi, Dan Lampiran Tentang Perlindungan Informasi Rahasia, Yang Keseluruhannya Merupakan Bagian Tak Terpisahkan. Secara Umum Konvensi Senjata Kimia Memuat Ketentuan Mengenai :

- a. Pelarangan total pengembangan, pembuatan, penimbunan, transfer, dan penggunaan senjata kimia beserta fasilitas produksinya. Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Senjata Kimia ini, timbunan yang ada di Negara Pihak dimanapun, diatur penghancurannya, demikian pula upaya memproduksi dan memindahkan senjata ini kemanapun juga dilarang;
- b. Pemeriksaan ditempat (*on-site inspection under verification*) oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (*Organization For Prohibition Of Chemical Weapons/OPCW*) yang bermarkas besar di Den Haag, Belanda, terhadap pemusnahan senjata kimia dan fasilitas produksinya;
- c. Pemeriksaan (inspeksi-verifikasi) terhadap industri kimia komersial yang oleh Konvensi Senjata Kimia digolongkan mampu memproduksi senjata kimia karena memproduksi, memproses atau mengkonsumsi bahan-bahan kimia

tertentu seperti terdapat dalam daftar (*schedule*) yang bila disalahgunakan dapat memproduksi senjata tersebut.

c. Kegiatan-Kegiatan Yang Harus dilakukan oleh Negara Dalam Memproduksi Bahan Kimia Menurut Konvensi Senjata Kimia.

Pasal VI Konvensi Senjata Kimia beserta Lampiran tentang Implementasi dan Verifikasi merinci rezim yang komprehensif bagi kegiatan pengawasan industri kimia yang dilakukan OPCW¹⁶ melalui deklarasi-deklarasi dan pemeriksaan di tempat (*on-site inspection*) secara rutin. Negara Pihak wajib membuat deklarasi bahan-bahan kimia yang disebut dalam ketiga daftar, dan fasilitas-fasilitas yang dilibatkan dalam semua kegiatan baik yang menyangkut bahan-bahan kimia tersebut maupun bahan-bahan kimia organik yang tidak termasuk dalam daftar seperti yang disebut dalam Konvensi Senjata Kimia. Bahan kimia dalam ketiga daftar tersebut akan diinspeksi dengan cara yang berbeda-beda, bergantung pada tingkat ancaman yang dapat ditimbulkannya terhadap maksud dan tujuan Konvensi Senjata Kimia. Verifikasi fasilitas-fasilitas lain yang menghasilkan bahan-bahan kimia organik yang tidak termuat dalam daftar akan dimulai pada tahun ke-4 setelah berlakunya Konvensi Senjata Kimia, kecuali Konferensi Negara Pihak menentukan lain pada Sidang Reguler Ketiga. Prosedur-prosedur Deklarasi dan Inspeksi tersebut diterapkan pada fasilitas-fasilitas industri kimia jika jumlah bahan-bahan kimia yang ditangani oleh fasilitas-fasilitas tersebut

¹⁶ OPCW adalah *Organisation for Prohibition Chemical Weapon* yaitu suatu organisasi yang diberikan mandat oleh Chemical Weapon Convention “konvensi senjata kimia” untuk menjamin ketentuan-ketentuan yang di atur oleh konvensi dan berguna untuk memberikan suatu forum komunikasi terhadap pihak yang meratifikasi, dan untuk menyediakan forum untuk konsultasi dan kerjasama antar Negara Pihak

melampaui ambang batas yang ditentukan bagi setiap daftar seperti disebut dalam Konvensi Senjata Kimia.

Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (*Organisation For Prohibition Of Chemical Weapons*) dibentuk berdasarkan Pasal VIII Konvensi Senjata Kimia. Konferensi Negara-negara Pihak adalah lembaga pembuat keputusan tertinggi, yang bertemu setiap tahun dan mengadakan sidang istimewa bila perlu. Dewan Eksekutif, yang beranggotakan 41 negara pihak yang mewakili 5 kelompok regional secara bergiliran mengawasi kegiatan OPCW dan bertanggungjawab kepada Konferensi Negara-Negara Pihak. Sekretariat Teknis, yang diketuai oleh seorang Direktur Jenderal, menjalankan tugas-tugas praktis organisasi. Komponen utama Sekretariat Teknis adalah para inspektur yang menjalankan kegiatan verifikasi berdasarkan Konvensi Senjata Kimia.

d. Langkah Untuk Memulihkan Keadaan Dan Menjamin Ketaatan Termasuk Sanksi

Pasal XII Konvensi Senjata Kimia mengatur sejumlah hukuman termasuk sanksi, dalam hal suatu Negara Pihak tidak dapat mengambil tindakan pemulihan yang berkenaan dengan ketaatan kepada Konvensi Senjata Kimia. Kasus-kasus yang cukup berat dapat diserahkan kepada Dewan Keamanan untuk diambil tindakan lebih lanjut, termasuk yang bersifat memaksa sesuai dengan Piagam PBB.

4. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut philipus Hadjon yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia Adalah “*Human Right are claims asserted ‘as of right’ not claim upon love, or garce or brotherhood, or charty one does not have to earn or deserve then.they are not merelly aplicable law*”.¹⁷

Pieter van Dijk memberikan penjelasan bahwa Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari hukum Internasional, paling tidak dimulai dari hukum humaniter, yang bertujuan untuk memberikan jaminan penghormatan terhadap manusia serta membatasi kerugian dan penderitaan manusia terhadap peperangan. Menurut Dijk paling tidak ada dua jenis perang humaniter. Pertama, hukum humaniter dalam arti luas mencakup semua norma Internasional berkaitan dengan konflik bersenjata dapat dikelompokkan dalam dua klasifikasi utama yakni : 1. Hukum tentang tata cara berperang (*conduct of war*) dan 2. Hukum perang humaniter dalam arti sebenarnya.selanjutnya, yang ke 2 (dua) yaitu hukum humaniter yang bertujuan memelihara perdamaian, menurut Dijk, mengutip Jean Pictet masih belum secara tegas mengklarifikasikan norma-norma Internasional yang dapat dimasukkan ke dalam kategori hukum humaniter yang bertujuan melarang kekerasan dan perang sarana menyelesaikan konflik.¹⁸

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahlk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan

¹⁷ Masyur Efendi,*dimensi dinamika Hak Asasi Manusi dalam Hukum Nasional dan internasional*, hal 15,alumni,Bandung,1980

¹⁸ Bagian ini, penulisannya di dasarkan pada articelel yang disusun P. Van Dijk dalam edisi buku sebelumnya, lihat Mr. Pieter Van Dijk. “hukum Internasional tentang hak-hak Asasi Manusia “ dalam adnan Buyung Nasution,et.al.(eds). Burhan Tsany dan S maimone.2001. Instrument Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia. Edisi ke 2 Jakarta : yayasan Obor Indonesia, Hal 3-57

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta Perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹

Hak Asasi Manusia Merupakan hak Dasar Seluruh umat Manusia tanpa ada perbedaan perbedaan. Mengiat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dalam diri manusia, bersifat kodratif, universal dan abadi, berkaitan dengan hakekat dan martabat manusia.²⁰

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Jaminan Hak Asasi Manusia dalam perang tertuang dalam Hukum humaniter Internasional diharapkan menjadi pengelola dan pengendali efek destruktif konflik bersenjata. Perang yang disebabkan oleh berbagai faktor (miskomunikasi, mispersepsi, pergeseran perimbangan kekuasaan, dan lain-lain) adalah refleksi keinginan elit dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, perang atau konflik bersenjata seharusnya dilakukan oleh instrumen formal, yaitu para kombatan. Warga sipil dan fasilitas non militer seharusnya terbebas dari destruksi akibat perang. Aturan perang yang beradab dituangkan dalam Konvensi Jenewa 1949, yang secara umum mencakup dua hal, yaitu: (1) perlindungan terhadap semua orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam perang, dan (2) pelarangan

¹⁹ www.dephan.go.id di akses 19-04-2010

²⁰ TAP MPR/XVII/1988

penggunaan senjata dan metode perang yang tidak dapat dikendalikan. Mengingat Deklarasi Perlindungan bagi semua orang dari sasaran dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan Martabat manusia yang disetujui majelis umum dalam resolusi 34529(XXX) pada 19 desember 1975. Dan resolusi 32/62 pada 8 desember 1977 yang berisi tentang permintaan agar komisi Hak Asasi Manusia membuat Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukumanlain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia mengacu pada prinsip-prinsip Konvensi.

Melanggar Hak Asasi Manusia seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Dunia. Hak Asasi Manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar Hak Asasi Manusia yaitu HRW *Human Right Watch*. Kasus pelanggaran ham di Dunia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan Hak Asasi Manusia di dunia dapat terwujud ke arah yang lebih baik.

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999

Pembagian Bidang, Jenis dan Macam Hak Asasi Manusia Dunia :

- Hak asasi pribadi / personal Right
 - Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
 - Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
 - Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
 - Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

- Hak asasi politik / Political Right
 - Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
 - Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
 - Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
 - Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
- Hak Asasi Hukum / Legal Equality Right
 - Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
 - Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
 - Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
- Hak Asasi Ekonomi / Property Rights
 - Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
 - Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
 - Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
 - Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
 - Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
- Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
 - Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
 - Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
- Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
 - Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan

- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat²¹

Tahun 1993, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Vienna telah memberikan perspektif yang lebih luas terhadap pengertian pelanggaran Hak Asasi Manusia. Konferensi itu secara tegas menghasilkan pernyataan bahwa Hak Asasi Manusia terdiri dari hak bidang sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga pelanggaran yang terjadi dalam bidang-bidang tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memiliki saling keterkaitan dan mempengaruhi satu bidang dengan yang lainnya sehingga itu terjadi²²

5. Konvensi Genewa 1949

Pengertian Konvensi Genewa

Konvensi Genewa mengenai perlindungan korban perang pada awalnya terbentuk pada tahun 1864 yang disebut Konvensi Genewa I. Tujuan diadakannya Konvensi Genewa adalah memberikan perlindungan kepada para pihak yang menderita dalam peperangan, baik anggota dari angkatan bersenjata ataupun penduduk sipil yang terkena dampak dari peperangan²³

Protokol I digunakan untuk melindungi penduduk sipil, demikian pula bagi penduduk sipil yang jatuh ke tangan musuh. Pihak-pihak yang terlibat pertikaian harus selalu membedakan antara masyarakat sipil dan pasukan perang. Sengaja membiarkan penduduk sipil kelaparan dan perusakan lingkungan alam dilarang.

Ada beberapa upaya khusus untuk melindungi perempuan dan anak-anak dan wartawan dalam tugas yang berbahaya harus diperlakukan sebagai orang sipil.

²¹ UU no 39 Tahun 1999

²² <http://sialdi.web.id> diakses 29 april 2010

²³ <http://www.syarifudin.com> diakses 30 april 2010

Perlakuan khusus juga diberikan pada petugas kesehatan, baik sipil maupun keagamaan, dan terhadap transportasi peralatan dan persediaan obat-obatan. Peraturan yang sama juga terdapat dalam Protokol II berkenaan dengan situasi pertikaian internal.

Protokol II berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan korban akibat pertikaian bersenjata non internasional, dan dengan demikian melengkapi prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam pasal 3 (Lampiran Konvensi 1949).

Kedua Protokol lebih jauh menghimbau perlakuan yang manusiawi terhadap orang yang tidak, atau tidak lagi terlibat dalam kekerasan. Pembunuhan, penyiksaan, mutilasi serta hukuman badan sama sekali dilarang. Ada beberapa ketentuan tentang perawatan bagi orang sakit, terluka atau terdampar, dan tentang perlindungan bagi penduduk sipil dari tindak atau ancaman kekerasan, penelantaran sebagai taktik perang serta pengusiran secara paksa. Tindak perusakan monumen sejarah, karya seni, atau tempat ibadah – atau penyalahgunaannya untuk mendukung kepentingan militer – dilarang.

Pada protokol tambahan I tahun 1977 berjudul *protocol additional to geneva conventions of 12 august 1949, and relating to protection of victims of international armed conflict* dibentuk karena metode perang yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, dan tata cara berperang (*conduct of war*). Protokol ini menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tak terbatas, juga dilarang menggunakan senjata atau proyektil senjata serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Beberapa ketentuan pokok dalam protokol tambahan I tahun 1977 antara lain sebagai berikut:

1. Melarang serangan yang represial dan membabi buta terhadap penduduk sipil dan orang-orang sipil, objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan penduduk sipil, benda-benda budaya dan tempat-tempat religius, bangunan dan instalasi berbahaya, dan lingkungan alam.
2. Memperluas perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa kepada semua personil medis, unit-unit dan alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.
3. Menentukan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk mencari orang-orang yang hilang (missing persons).
4. Menegaskan ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan (relief supplies) yang ditujukan kepada penduduk sipil.
5. Memberikan perlindungan terhadap kegiatan organisasi pertahanan sipil.
6. Mengkhususkan adanya tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter Internasional.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sub 1, dianggap sebagai pelanggaran berat hukum humaniter dan dikategorikan sebagai kejahatan perang (war crimes).

Pada tindakan agresi militer yang dilakukan oleh Israel, Setidaknya terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa IV pada pasal 47 dan 54 yang berbunyi: Pasal 47. Orang-orang yang dilindungi yang ada di wilayah yang diduduki, bagaimanapun dan dalam keadaan apapun tidak akan kehilangan manfaat dari Konvensi ini karena perubahan yang diadakan dalam lembaga-lembaga atau pemerintahan suatu wilayah sebagai akibat dari pendudukan wilayah itu. Mereka juga tidak akan kehilangan manfaat Konvensi ini karena persetujuan apapun yang

diadakan antara penguasa-penguasa dari wilayah yang diduduki dan negara pendudukan, atau karena aneksasi seluruh atau sebagian dari wilayah oleh Penguasa Pendudukan.

Pasal 54. Penguasa Pendudukan tidak boleh merubah kedudukan pegawai-pegawai negeri atau hakim di wilayah yang diduduki, atau dengan cara bagaimanapun menggunakan sanksi atau mengambil tindakan paksaan atau diskriminasi apapun terhadap mereka, apabila mereka tidak melakukan tugas-tugas mereka karena alasan-alasan hati nurani mereka...3. Protokol Tambahan I 1977.



BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif²⁴, yaitu pendekatan secara hukum. Dengan metode ini penulis membahas tentang penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh tentara Israel karena tidak meratifikasi *Chemical Weapon Convention* dalam setiap agresi militernya.

Hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diangkat dengan sifat hukum normatif, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan menguraikan tentang norma-norma, ketentuan-ketentuan, dan pendapat para ahli hukum terutama di bidang Hukum Internasional.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan membagi dalam beberapa bahan hukum, bahan hukum yang digunakan adalah yang pertama bahan hukum primer, yang kedua adalah bahan hukum sekunder, dan yang ketiga yaitu bahan hukum tersier yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup :

1. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Konvensi, Undang-Undang, dan sebagainya, yang meliputi :

²⁴ Soeryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990

- a. *Chemical Weapon Convention (Aims To Eliminate An Entire Category Of Weapons Of Mass Destruction By Prohibiting The Development, Production, Acquisition, Stockpiling, Retention, Transfer Or Use Of Chemical Weapons By States Parties)*, yaitu Konvensi Tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya;
- b. Konvensi Geneva 1949;
- c. Konvensi Den Haag 1907;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya).
- e. Declaration of St. Petersburg, 1868 (*Declaration Renouncing The Use In War Of Certain Explosive Projectiles*) yaitu setiap proyektil harus kurang dari empat ratus gram;
- f. *Declaration The Hague IV, 2-1899 (Prohibiting Use Of Expanding Bullets)* yaitu mengenai peluru dum-dum;
- g. *Declaration The Hague IV, 3-1907 (Prohibiting Use Of Gases)*, yaitu mengenai penggunaan gas kimia berbahaya;
- h. *Declaration The Hague XIV-1907 (Prohibiting Discharge Of Projectiles And Explosives From Balloons)*, yaitu mengenai penggunaan peluru proyektil dan peledakan melalui balon udara;

- i. Military Technichal Agreement (MTA) between KFOR and government of FRY and serbia 9, june 1990
- j. *Protocol Genewa, 1925 (Protocol For The Prohibition Of Poisonous Gases And Bacteriological Method Of Waefare)*, yaitu peraturan tentang larangan penggunaan gas beracun dan metode bekteriologi pada perang.
- k. Report of The Drafting Committee 55th session- 60th session of the International Law Commission, *Responsibility of International Organisation*, 2003-2008
- l. Security Council,RESOLUTION 1244 (1999). Adopted by the security Council at its 401th meetin, S/RES/1244 (1999), 10 june 1999

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai keterkaitan erat dengan bahan hukum premier dan bersifat menunjang sehingga dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum premier, yang terdiri dari :

- a. Buku – buku atau Literatur lain yang berhubungan dengan Permasalahan.
- b. Pasal-pasal yang didapatkan dari internet atau media Lainnya yang berhubungan dengan penggunaan senjata kimia oleh militer dan Hak Asasi Manusia yang terkena dampak dari penggunaan senjata kimia tersebut.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder seperti :

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Bahasa Indonesia;
3. Kamus Bahasa Inggris;
4. *Black law dictionary* (Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group, 1999).
5. Corzon, L.B. *Dictionary of Law Sixth Edition*, Pearson Education, 2002
6. Informasi Internen.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan maupun literatur –literatur serta sarana elektronika yaitu internet yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di bahas yang berkaitan dengan penggunaan senjata kimia dan seperti yang diatur oleh *Chemical Weapon Convention*.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan terhadap data adalah kegiatan untuk membuat sistematisasi adalah untuk membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan

konstruksi.²⁵ Analisa data penelitian menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu mendeskripsikan isi yang terdapat pada suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini yaitu mengenai kajian yuridis tentang penggunaan senjata kimia oleh Israel berdasarkan *Chemical Weapon Convention* 1993.

E. Definisi Konseptual

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM adalah sesuatu hal yang merugikan dan memandang rendah martabat seorang manusia. Saat orang sudah lahir, secara otomatis ia akan mendapat HAM.

2. Negara

Negara yang dimaksudkan dalam penulisan disini adalah Israel

3. Senjata

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.²⁶

3. Kimia

Ilmu yang mempelajari mengenai komposisi dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 251.

²⁶ <http://www.ikipedia.org/wiki/senjata> diakses 29 mey 2010

mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Kimia juga mempelajari pemahaman sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut pada tingkat makroskopik. Menurut kimia modern, sifat fisik materi umumnya ditentukan oleh struktur pada tingkat atom yang pada gilirannya ditentukan oleh gaya antaratom.²⁷

4. Senjata Kimia

Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata Konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Penggunaan organisme hidup (seperti antraks) juga bukan dianggap senjata kimia, melainkan senjata biologis. Menurut Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention), yang dianggap sebagai senjata kimia adalah penggunaan produk toksik yang dihasilkan oleh organisme hidup (misalnya botulinum, risin, atau saksitoksin). Menurut Konvensi ini pula, segala zat kimia beracun, tanpa memedulikan asalnya, dianggap sebagai senjata kimia, kecuali jika digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang (suatu definisi hukum yang penting, yang dikenal sebagai Kriteria Penggunaan Umum, General Purpose Criterion).²⁸

5. Chemical Weapon Convention

Adalah suatu Konvensi yang dibuat oleh PBB yang berguna untuk mewujudkan tercapainya perlucutan senjata yang bersifat umum dan menyeluruh di bawah pengawasan Internasional yang ketat dan efektif termasuk pelarangan dan penghapusan semua senjata pemusnah masal.

²⁷ <http://www.ikipedia.org/wiki/kimia> diakses 29 mey 2010

²⁸ <http://www.ikipedia.org/wiki/senjatakimia> diakses 29 mey 2010

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Mengenai Konvensi Genewa 1949 dan Chemical Weapon Convention yang Mengatur Penggunaan Senjata Kimia

Sebagian besar dari hukum Humaniter Internasional ditemukan dalam empat Konvensi Genewa tahun 1949. Hampir setiap negara di dunia telah sepakat untuk mengikatkan diri pada Konvensi itu. Konvensi-Konvensi Genewa 1949 telah dikembangkan dan dilengkapi dengan dua perjanjian lanjutan yaitu Protokol-protokol Tambahan tahun 1977. Ada juga beberapa perjanjian Internasional yang melarang penggunaan senjata-senjata tertentu dan taktik militer. Perjanjian Internasional ini juga tertuang di Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Senjata Biologi tahun 1972, Konvensi Senjata Konvensional tahun 1980 dan Konvensi Senjata Kimia tahun 1993.²⁹

Pada Konvensi Genewa dijelaskan bahwa perang dimaksudkan untuk melindungi warga yang menjadi korban konflik bersenjata. Dalam Konvensi Genewa dan berbagai protokolnya ditegaskan, bahwa sebuah perang tidak boleh menggunakan senjata yang bisa menimbulkan cedera atau cacat. Selain itu pada setiap pasalnya juga mengatur mengenai cara berperang. Peraturan tersebut tercantum dalam Konvensi Genewa tahun 1949. Selain itu masih ada pula dua protokol dari tahun 1977 yang berisi cara-cara berperang dan penggunaan senjata yang tidak diperbolehkan. Pada 1906 Konvensi Jenewa Pertama diperbaiki untuk memberi perlindungan yang lebih besar terhadap korban perang di darat, dan pada tahun berikutnya seluruh ketentuan tersebut diperluas dengan pertempuran di laut.

²⁹ <http://lidia.ngeblogs.com/hukum-perikemanusiaan-internasional> diakses 20 mei 2010

Penghormatan terhadap Konvensi Jenewa dan operasi yang dipimpin oleh Komite Palang Merah Internasional memainkan peranan penting dalam menyelamatkan nyawa dan mencegah penderitaan yang tidak seharusnya dalam Perang Dunia I (1914-1918). Namun, besarnya penderitaan manusia akibat perang menambah keyakinan masyarakat internasional agar Konvensi Jenewa itu diperkuat.

Dengan semangat ini, konvensi di Jenewa 1929 telah menetapkan sebuah Konvensi dengan ketentuan-ketentuan yang lebih baik bagi perawatan orang sakit dan terluka, dan Konvensi kedua tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Empat tahun sebelumnya, sebuah Protokol telah ditetapkan pada sebuah konperensi Liga Bangsa-bangsa untuk melarang penggunaan *asphyxiating* dan gas beracun.

Pada Konvensi Jenewa diatur bahwa pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan menggunakan dan melaksanakan aturan dan peraturan tentang penggunaan kekerasan dan senjata oleh aparat penegak hukum. Dalam mengembangkan aturan dan peraturan tersebut pemerintah dan badan penegak hukum akan memperhatikan etika yang berhubungan dengan penggunaan kekerasan dan senjata.²⁹

Konvensi Jenewa 1949 pada protokol I melarang penggunaan proyektil yang menyebabkan pecahan yang tidak dapat ditemukan melalui sinar X dalam tubuh manusia. Protokol ini menyinggung khususnya bom yang mengandung pecahan dari bahan-bahan kimia ataupun plastik. Pada protokol II melarang penggunaan ranjau, *booby-traps* dan peralatan lain terhadap masyarakat sipil, serta penggunaan secara membabi buta yang mengakibatkan penderitaan yang berlebihan dibanding dengan keuntungan agresi militer yang didapatkan. Protokol ini mengkhususkan tentang penggunaan ranjau di daerah diluar pertempuran militer seperti daerah padat penduduk sipil protok ini tujuannya untuk melarang

²⁹ <http://www.ranesi.nl> diakses 20 mei 2010

segala booby-trap atau ranjau yang mengakibatkan penderitaan yang berlebihan, dan dilarang untuk memasang ranjau di dalam mainan anak-anak. Protokol II Konvensi Genewa 1949 juga menentukan agar dibuat peta dari setiap medan ranjau, guna melindungi warga sipil dalam segala keadaan. Protokol III Konvensi Genewa 1949 melarang senjata pembakar terhadap masyarakat sipil. Protokol ini merupakan suatu kemajuan besar.

Larangan tersebut mencakup pula sasaran militer yang terletak daerah yang dipadati oleh orang sipil, di hutan maupun di taman-taman, kecuali apabila tumbuh-tumbuhan dimanfaatkan untuk mengkamufase peserta tempur atau sasaran militer.

Karena kelemahan-kelemahan Protokol Genewa, sekaligus karena mulai meningkatnya kesadaran terhadap bahaya pemusnahan massal oleh senjata ini, maka masyarakat Internasional terus mengupayakan tercapainya pelarangan total senjata kimia. Pada tahun 1948, Komisi Senjata Konvensional PBB menetapkan senjata kimia dan senjata kuman sebagai senjata pemusnah massal. Pada tahun 1966 disahkan satu Resolusi Majelis Umum PBB sebagai Resolusi pertama yang meminta agar diadakan perundingan bagi pelarangan senjata kimia dan senjata kuman. Pada tahun 1968 The Eighteen-nations Committee on Disarmament (Komite Pelucutan senjata 18 Negara) mulai merundingkan cara-cara pelarangan senjata ini.

Keperihatinan masyarakat Internasional pada waktu itu terhadap bahaya senjata kimia juga tercermin dalam laporan sekjen PBB tahun 1969 berjudul Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons and the Effect of their Possible Use (Senjata Kimia dan Bakteri (Biologi) dan Dampak dari Kemungkinan Penggunaannya).

Pada mulanya masalah senjata kimia dan senjata biologi ditangani bersamaan dengan satu pendekatan di dalam Komite Perlucutan Senjata 18 Negara tersebut. Akan tetapi, pada tahun 1971 disepakati untuk memisahkannya, agar dapat tercapai pelarangan senjata biologi terlebih dahulu mengingat aspek militer senjata biologi dianggap lebih berbahaya

dibandingkan senjata kimia. Pada tahun 1972, setelah diserahkan rancangan naskah oleh negara-negara Eropa Timur di satu pihak dan Amerika Serikat di pihak lain, berhasil disepakati Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penimbunan Senjata Bakteri (Biologi), Senjata Beracun serta tentang Pemusnahannya, yang nama lengkapnya Convention on the Prohibition of the Development, Production and stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin weapons and on their destruction. Konvensi ini terbuka penandatngannya pada tanggal 10 April 1972 dan mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 1975.

Jadi menurut penulis sangat jelas bahwa Konvensi Genewa 1949 sebagai Konvensi pokok suatu hukum perang tidak mengatur secara detil tentang penggunaan senjata-senjata kimia yang semakin berkembang. Pada Konvensi Senjata Kimia akan dibahas sebagian dari aturan-aturan yang harus ditaati dan dilakukan oleh negara-negara penghasil zat kimia yang akan di pergunakan sebagai alat untuk berperang.

Spesifik perjanjian pada Konvensi Senjata Kimia adalah sebuah perjanjian Internasional yang dinyatakan oleh 188 Negara. Konvensi ini mengatur penggunaan bahan kimia dan proyekti-proyektil kimia yang dijadikan sebagai senjata. Konvensi senjata kimia mengatur,zat kimia tertentu yang dimasukkan sebagai amunisi senjata menurut Konvensi senjata kimia yang dianggap zat tersebut dikategorikan sebagai senjata yaitu. Pertama, zat-zat kimia itu merupakan bahan kimia atau bahan kimia seperti yang diatur dan didefinisikan dalam Konvensi senjata kimia. Kedua, pembuatan zat-zat kimia itu yang kegunaannya di peruntukan tujuan yang dilarang, seperti untuk digunakan sebagai senjata dalam konflik bersenjata.³⁰

³⁰ Anne-Sophie Gindroz,1997,hal.9-10

Pada dasarnya Konvensi Genewa tahun 1949 hanya mengatur garis besar tentang penggunaan senjata kimia yaitu yang terdapat pada protokol II dan III yang menjelaskan garis besar taktik perang, objek agresi militer dan penggunaan senjata konvensional dan alat-alat yang dipergunakan dalam wilayah konflik perang beserta sasaran perang yang boleh dilakukannya suatu agresi militer oleh negara-negara yang sedang berkonflik, dalam hal ini Konvensi senjata kimia mengembangkan tentang pengaturan-pengaturan penggunaan senjata kimia, dalam Konvensi senjata kimia yang garis besarnya adalah pengaturan tentang penggunaan bahan kimia dan prekursor sebagai senjata kimia juga terdapat pasal tentang bagaimana cara-cara yang diperbolehkan negara untuk memproduksi senjata kimia dan cara-cara penggunaannya. Korelasinya adalah Konvensi Genewa 1949 melakukan pelarangan penggunaan senjata secara umum yang boleh dipergunakan dalam suatu konflik bersenjata yang diumumkan pada setiap negara yang meratifikasi Konvensi Genewa dan Konvensi senjata kimia adalah suatu Konvensi yang mengatur tata cara bagi negara yang tetap melakukan pembuatan senjata kimia untuk atau demi misi-misi tertentu sekaligus menjadi suatu Konvensi yang mencegah negara untuk tidak memproduksi senjata kimia yang bertujuan untuk melakukan agresi militer.

B. Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Oleh Israel

Berdasarkan Konvensi ketiga tentang Senjata Konvensional yang dirilis tahun 1980, zat kimia berupa fosfor putih dilarang digunakan sebagai senjata dalam peperangan, bahkan jika targetnya adalah instalasi-instalasi militer.³¹

Kelompok Hak Asasi Manusia dan Amnesty International mengatakan bahwa Militer Israel telah menggunakan senjata fosfor putih terhadap penduduk di wilayah Gaza yang padat. Penggunaan senjata fosfor putih yang dilakukan Israel secara berulang kali, disamping

³¹ <http://www.erasuslim.com/berita/dunia/israel-gunakan-senjata-kimia-untuk-serang-gaza.htm> diakses 20 juni 2010

bukti dari efek yang dilakukan pembonan tersebut dan jumlah korban yang menimpa rakyat sipil, ini adalah merupakan sebuah kejahatan perang.³²

Dalam hal melanggar Hak asasi manusia Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel tersebut telah melanggar Sebagian besar dari hukum perikemanusiaan internasional ditemukan dalam empat Konvensi Jenewa tahun 1949. Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 telah dikembangkan dan dilengkapi dengan dua perjanjian lanjutan yaitu Protokol-protokol Tambahan tahun 1977.

Ada beberapa perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata-senjata tertentu dan taktik militer. Perjanjian ini termasuk Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Senjata Biologi tahun 1972, Konvensi Senjata Konvensional tahun 1980 dan Konvensi Senjata Kimia tahun 1993.

Asas Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak perlu (*Prohibition of Causing Unnecessary Suffering*).

Larangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, sering disebut sebagai *Principle of limitation* (prinsip pembatasan).

Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang, metode dan alat perang yang benar apabila digunakan untuk melemahkan kekuatan militer lawan.

Dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, prinsip ini diformulasikan se bagai berikut :

- 1) Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat bertempur adalah tidak tak terbatas.
- 2) Dilarang menggunakan senjata, baik proyektil dan materiil, serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

³² Donatella Rovera, Amnesty International 2009, Amnesty Internasional adalah suatu badan yang bergerak di bidang humaniter yang merekrut orang-orang untuk menegakkan hukum humaniter di wilayah suatu negara yang sedang konflik.

3) Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang dan parah.³³

C. Jenis Senjata Kimia Yang Digunakan Israel

Militer Israel diduga telah menggunakan bom fosfor dalam agresi mereka ke Jalur Gaza. Dugaan ini berdasarkan temuan lembaga internasional Human Rights Watch yang diumumkan pada bulan Januari 2009. Human Rights Watch mengungkapkan para peneliti mereka menemukan bukti bahwa pasukan negara Zionis itu telah memakai bom fosfor putih saat menggempur Kota Gaza dan Jabaliyah pada bulan Januari 2009.

Intelijen Amerika Serikat menggolongkan fosfor putih sebagai senjata kimia yang mengakibatkan luka bakar sangat hebat hingga ke tulang dan bisa mengakibatkan kematian. Direktur Rumah Sakit Nassir di Khan Yunis Yusuf Abu al-Risy memperkuat temuan Human Rights Watch. Ia mengatakan lebih dari 50 orang yang dirawat di sana merupakan korban senjata kimia itu.³⁴

Fosfor putih yang dicampur dengan bahan-bahan dalam bom yang di bakar akan menghasilkan suhu yang tinggi. Efek terhadap tubuh manusia tentunya sangat berbahaya, dapat menyebabkan luka bakar yang luas, lebih dari 25% permukaan tubuh. Fosfor dapat menyebabkan trauma yang bersifat toksik dan penyebab kematian walaupun luka bakarnya hanya seluas 12 – 15%.

Kulit yang terpapar oleh fosfor mengalami lesi dimana jaringan tubuh mengalami keabnormalan. Lesi ini bisa meluas sampai seluruh fosfor diserap tubuh atau area di sekitar lesi kehabisan oksigen. Pasien akan merasa sangat sakit jika berendam di air dingin. Luka akan membentuk jaringan nekrotik berwarna kekuningan, berbau seperti bawang putih dan

³³ Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 pasal 52 ayat 1

³⁴ <http://sariyusriati.wordpress.com/2009/01/13/israel-diduga-pakai-senjata-kimia> Diakses agustus 2010

bersinar dalam kondisi gelap (fosfor bisa menyala dalam gelap). Fosfor dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan bisa juga pada hati. Diduga penyebab dari kerusakan-kerusakan tersebut adalah masuknya inorganik fosfor kedalam peredaran darah.³⁵

Dalam agresi militernya Israel jelas bahwa penggunaan senjata kimia yaitu fosfor putih adalah suatu pelanggaran berat. Dalam Prinsip Kemanusiaan (*humanity*) pada hukum humaniter dijelaskan, Prinsip kemanusiaan merupakan pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya keuntungan militer. Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.³⁶

D. Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel dan Penggunaan Senjata Kimia

Kejahatan perang dijalar pada Januari april 2009 oleh tentara Israel membombardir rumah sakit anak bahkan orang-orang yang sedang menunaikan ibadah magrib di masjid sebelah utara jalur Gaza dengan bom-bom yang mengandung bahan kimia, Tindakan ini jelas-jelas sebuah kejahatan perang, Aturan perang yang beradab dituangkan dalam Konvensi Jenewa 1949, yang secara umum mencakup dua hal, yaitu: (1) perlindungan terhadap semua orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam perang, dan (2) pelarangan penggunaan senjata dan metode perang yang tidak dapat dikendalikan.³⁷

Perserikatan Bangsa Bangsa telah menurunkan teamnya untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Israel bukti-bukti tersebut telah cukup untuk dibawa ke Mahkamah

³⁵ <http://hoshizora79.wordpress.com/2009/01/18/luka-bakar-akibat-fosfor>, diakses september 2010.

³⁶ Jean Pictet, *Development and Principle of International Humanitarian Law*, sebagaimana dimuat dalam *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Arlina permasari, at al, (Jakarta: International Committee of Red Cross, 1999).

³⁷ [www.google.co.id /Diposkan oleh PBHI SUL-SEL](http://www.google.co.id/Diposkan%20oleh%20PBHI%20SUL-SEL) diakses 16 september 2010

Inernasioanal. Sebagaimana yang dinyatakan Prof Richard Falk, pakar hak asasi manusia PBB yang bertugas di wilayah Palestina dalam pernyataannya menyatakan bahwa Para Pimpinan Pemerintahan Israel sudah layak diseret ke Pengadilan Kriminal Internasional karena telah menyebabkan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza akibat blokade yang dilakukan Israel.

Menurut Falk, Israel pantas dituntut secara hukum dengan tuduhan melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan" dan Pengadilan Kriminal Internasional harus segera menentukan apakah para pemimpin Israel dan komandan militer rezim Zionis itu yang bertanggung jawab atas kebijakan blokade itu patut dituntut dan diadili karena telah melanggar.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak terlahir di dunia. Hak tersebut menyatu dalam diri seseorang tanpa mengenal bangsa, warna kulit, agama, afiliasi politik dan lain-lainnya. Semua orang terlahir dengan hak yang sama sama tanpa pengecualian.

Menurut Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sementara, Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia memiliki beberapa prinsip, yaitu:

1. Universal
2. Saling terkait
3. Tidak terpisahkan
4. Kesetaraan dan non-diskriminasi
5. Hak Serta Kewajiban Negara
6. Tidak dapat diambil oleh siapapun

HAM telah menjadi standar norma internasional untuk melindungi setiap manusia dari setiap tindakan; baik secara politik, hukum dan sosial yang melanggar hak seseorang. Acuan utama dalam HAM adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dalam deklarasi tersebut, terdapat 10 hak dasar dari setiap manusia yang wajib dijamin oleh setiap negara, yaitu:

1. Hak Untuk Hidup: hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidup, hidup tentram, aman dan damai dan lingkungan hidup
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan: Hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah
3. Hak Mengembangkan kebutuhan dasar: hak untuk pemenuhan diri, hak pengembangan pribadi, hak atas manfaat iptek, dan hak atas komunikasi
4. Hak memperoleh keadilan: hak perlindungan hukum, hak keadilan dalam proses hukum, dan hak atas hukum yang adil
5. Hak atas kebebasan dari perbudakan: hak untuk bebas dari perbudakan pribadi, hak atas keutuhan pribadi, kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan status kewarganegaraan
6. Hak atas rasa aman: hak mencari suaka dan perlindungan diri pribadi

7. Hak atas kesejahteraan: hak milik, hak atas pekerjaan, hak untuk bertempat tinggal layak, jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan
8. Turut serta dalam pemerintahan: hak pilih dalam pemilihan umum dan hak untuk berpendapat
9. Hak perempuan: hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum dan hak perlindungan reproduksi
10. Hak anak: hak hidup untuk anak, status warga negara, hak anak yang rentan, hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan hak jaminan sosial anak.

Konferensi HAM Internasional di Wina Tahun 1993, yang terdiri dari empat pilar utama, yaitu (1) Persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional di bidang hak asasi manusia; (2) Diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia; (3) Pelaksanaan hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai prioritas, dan (4) Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat internasional hak asasi manusia yang telah disahkan Indonesia. Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia tersebut dimaksudkan untuk memperkuat upaya-upaya Indonesia dalam penghargaan dan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia rakyat Indonesia, terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, teristimewa kepada wanita dan anak-anak, termasuk tindakan perlindungan terhadap praktek penyiksaan, mendapatkan penghidupan dan kesejahteraan, pendidikan, dan pengembangan diri bagi anak-anak.

Prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuannya bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (*self-defence*), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk mencegah penderitaan

dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer. Dengan demikian hukum humaniter ditujukan untuk melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang.³⁸

Dalam statuta Roma 1998, Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam artikel 7, sama seperti ICTY (The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia)(Pengadilan Kejahatan Internasional Untuk eks Rezim Yugoslavia) atau dan statuta ICTR(*International Criminal Tribunal for Rwanda*)/ (Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda), Statuta Roma 1998 juga merinci tindakan-tindakan yang bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sekaligus juga kondisi dalam mana tindakan-tindakan itu harus dilakukan.

Sebagian besar yang dimuat oleh Statuta Roma 1998 sama dengan tindakan yang dimuat dalam statuta ICTY dan ICTR yakni berupa (a) *murder*; (b) *extermination*; (c) *enslavement*; (d) *deportation*; (e) *imprisonment*; (f) *torture*; (g) *rape*; (h) *persecution on political, racial and religious ground*; dan (i) *other inhumane acts*.³⁹

Dalam PBB juga mengatur tentang norma-norma dalam peperangan yaitu Kalshoven & Zegveld disebut sebagai *The Current of New York* ini adalah upaya utama yang dilakukan oleh PBB untuk meletakkan norma-norma yang menitik beratkan pada sisi Hak Asasi Manusia dari Konflik bersenjata.⁴⁰

Dalam penggunaan senjata kimia dianggap sebagai suatu bentuk penyiksaan yang merendahkan martabat bagi setiap orang yang terkena imbas dari senjata kimia tersebut, Dalam Konvensi yang mengatur tentang Hal ini bisa ditemukan pada Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang kejam, tidak manusiawi dan

³⁸ Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law* (Geneva: ICRC, 2001), hal. 12-14.

³⁹ Statuta Roma 1998, art. 7.1 (j)

⁴⁰ Yurisdiiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Arie Siswanto, Ghalia Indonesia, Hal.73

merendahkan martabat manusia (1965) pada Pasal 4 ayat (1). Pasal 4 ayat (1) tersebut dijelaskan bagaimana setiap negara harus menjamin langkah-langkah seperlunya untuk menetapkan kewenangan hukumnya atas pelanggaran yang menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan, dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang terlibat atau turut serta dalam penyiksaan.⁴¹

E.Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel Menurut Media Masa

Menurut laporan berita BBC "*British Broadcasting Corporation*" Jalur Gaza menjadi laboratorium uji coba senjata kimia di kota Oslo, Israel menjadikan Jalur Gaza sebagai laboratorium untuk menjajal senjata-senjata pemusnah massanya. Kelompok kemanusiaannya sudah membuktikan bahwa Israel menggunakan senjata kimia. Dalam Liputan yang dilakukan oleh BBC pada Dokter yang ada di Jalur Gaza Dr. Mads Gilbert, anggota tim medis Norwegia yang bekerja sebagai dokter di Gaza. Dia bertugas di Rumah Sakit Shifa, di wilayah Palestina yang daerah tersebut adalah daerah konflik perang antara tentara Israel dan pasukan Hisbullah. Dr. Mads Gilbert menemukan korban perang dalam kondisi mengenaskan. Berbeda dengan kondisi korban perang lainnya. Dr. Mads Gilbert bisa memberi kesimpulan sementara ini karena sudah 30 tahun lebih bertugas di wilayah perang. Ada kecurigaan kuat bahwa di Jalur Gaza kini dijadikan sebagai laboratorium uji coba senjata baru. Kesimpulan dari analisa Dr.Mads Gilbert adalah senjata tersebut benar-benar keji. Satu hal yang bisa disimpulkan Dr. Mads Gilbert dan rekannya, Erik Fosse adalah penggunaan *Dense Inert Metal Explosive* (DIME). Dari sisi eksplosivitas, DIME diyakini memiliki efek biologis yang kuat meskipun senjatanya tidak mematikan seketika. Dalam analisa korban

⁴¹ Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia Adnan Buyung Nasution ,Yayasan Obor Indonesia, 2006.hal.212

yang terkena tembakan senjata ini menjalani amputasi lengan, karena otot dan tulangnya yang tercabik-cabik. Korban juga sangat mungkin berkontraksi kanker dari pecahan peluru yang baru bisa dirasakan empat sampai enam bulan berikutnya. Menurut mereka, ini senjata generasi baru dengan daya ledak rendah tapi dengan kekuatan yang dahsyat.⁴²

Dalam pengakuan Dr. Mads Gilbert dan rekannannya sangat penasaran terhadap senjata yang dipergunakan oleh tentara Israel karena derita yang diderita korban tersebut sangat tidak manusiawi dan menimbulkan suatu penderitaan yang berlebihan terhadap korban-korbannya. Senjata itu, menurut Dr. Mads Gilbert, mengakibatkan kulit terpisah dari daging. Terlihat sangat berbeda. Dr.Fosse mengaku pernah melihat dan merawat banyak korban karena luka selama 30 tahun terakhir di zona perang yang berbeda. Dan, apa yang dia saksikan kali ini, sungguh berbeda. Menurutnya, amputasi yang mereka lakukan sungguh buruk dan kebanyakan pasien malah gagal diselamatkan.⁴³

Sky News juga melakukan liputan tentang dampak atas ciri-ciri penggunaan senjata kimia,Dalam liputannya Sky News mengungkapkan bahwa Jumlah anak-anak yang lahir di jalur Gaza jumlah yang lahir dengan keadaan cacat terus bertambah, jaringan televisi itu mengatakan kekhawatirannya tentang tingginya jumlah anak yang lahir cacat yang dikarenakan adanya suatu molekul dan zat kimia sisa dari penggunaan dari senjata-senjata yang mengandung bahan kimia yang meracuni sebagian besar air yang dikonsumsi oleh warga sekitar.

Times Online dalam laporannya mengatakan, penggunaan senjata kimia dalam serangan ke Jalur Gaza akan memicu kontroversi atas metode-metode serangan yang digunakan militer Israel. Israel juga menggunakan bom-bom yang mengandung fosfor putih dalam perang 34

⁴² [Info/islam/hamas/684-senjata-senjata-bukan-konvensional-israel-melawan-rakyat-palestina-di-gaza.](http://www.akhirzaman.html)

<http://www.akhirzaman.html> diakses pada 6 juni 2010

⁴³Keji,Israel gunakan senjata kimia/ <http://www.inilah.com> diakses pada 6 juni 2010

hari dengan Hizbullah di Libanon sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Senjata kimia tersebut terbukti menyebabkan kematian, terpotongnya anggota badan, dan kelemahan fisik. Bukan hanya itu, secara klinis senjata kimia itu menyebabkan amnesia, lumpuh dan melepuhnya seluruh anggota tubuh. Inilah bukti kejahatan perang yang tak dapat dipungkiri, pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM), juga merupakan bukti Israel mengabaikan konstitusi dan aturan Internasional.⁴⁴

F.Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel Menurut Palang merah Internasional dan Human Right Watch

Organisasi Hak Asasi Manusia *Human Rights Watch* membenarkan bahwa militer Israel telah menggunakan senjata kimia berbahaya dalam serangan brutalnya ke Jalur Gaza. Senjata kimia itu berupa bom-bom yang mengandung zat kimia yang berbahaya zat tersebut adalah fosfor putih yang jika mengenai tubuh manusia, bisa membakar daging sampai ke tulang-tulangnya.

Human Rights Watch juga sudah melakukan analisa foto yang diambil oleh media massa di perbatasan Israel-Gaza yang menunjukkan bahwa unit-unit artileri Israel menembakkan bom-bom yang mengandung zat kimia yang mengandung zat fosfor putih. Begitu juga rekaman-rekaman video yang menunjukkan adanya percikan api dalam serangan udara di atas Jalur Gaza yang diikuti dengan kepulan asap tebal dan sinar api yang menunjukkan indikasi kuat penggunaan bom yang mengandung zat kimia yang disebut fosfor putih yang di liput oleh *Human Rights Watch*.

Buku manual militer Israel menunjukkan bahwa Israel masih menggunakan zat kimia fosfor putih untuk persenjataannya, meski diklaim digunakan secara terbatas. Militer Israel

⁴⁴ <http://anwararis.wordpress.com,astaghfirullah-ppb-biarkan-israel-hujani-gaza-dengan-senjata-kimia> diakses 10 agustus 2010

juga mengakui telah menggunakan senjata yang mengandung zat kimia fosfor putih dalam perang 34 hari dengan Hizbullah di Libanon pada tahun 2006.

Beda dengan analisa yang dilakukan ICRC, mereka menelaah dan menganalisa Pelanggaran Hak Asasi Manusia secara menyeluruh yang dilakukan Israel tidak hanya meliputi penggunaan senjata kimia saja, namun ICRC lebih menitik beratkan pada *violations of human rights as a whole*.⁴⁵

Dalam analisisnya ICRC mengatakan semua warga sipil Gaza menjadi korban hukuman Israel. Blokade Israel atas Gaza merupakan pelanggaran tegas atas hukum kemanusiaan Internasional, demikian pernyataan Komite Internasional Palang Merah (ICRC).⁴⁶ ICRC mengatakan, Israel menghukum seluruh warga sipil yang tinggal di Gaza. Penutupan blokade di Jalur Gaza merupakan hukuman kolektif yang diberlakukan Israel dengan secara jelas melanggar hukum kemanusiaan Internasional ICRC. Seluruh warga sipil di Gaza mendapat hukuman atas tindakan yang bukan tanggung jawab mereka. Penutupan itu merupakan hukuman kolektif yang diberlakukan Israel dengan secara jelas melanggar hukum kemanusiaan Internasional," demikian bunyi pernyataan ICRC. ICRC juga menyalahkan perbedaan Hamas dan Otoritas Palestina sebagai salah satu faktor terpuruknya kondisi Gaza. Namun pesan kunci dari lembaga Internasional yang sangat jarang mengkritik sebuah pemerintahan ini adalah bahwa blokade Israel atas Gaza harus dibuka segera. Pesan ini adalah satu dari serangkaian indikasi terhadap keprihatinan dunia akan gawatnya kondisi Gaza. 25 July 2010 Presiden Barack Obama menyerukan situasi di sana tidak bisa dibiarkan.⁴⁷

⁴⁵ violations of human rights as a whole yang yang dimaksud adalah suatu tindakan dari palang merah internasional yang menganalisa tentang kejahatan perang di Israel yang berhubungan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Israel pada setiap orang penduduk sipil atau militan yang hal tersebut melanggar ketentuan hak asasi manusia yang di atur oleh Konvensi Genewa 1949.

⁴⁶ <http://ruangberita.com/komite-palang-merah-blokade-langgar-hukum>.diakses Tgl 25 juli 2010.

⁴⁷ Ibid

G.Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia menurut Konvensi Jenewa dan Chemical Weapon Convention 1993

Konvensi Jenewa mengenai perlindungan korban perang pada awalnya terbentuk pada tahun 1864 yang disebut Konvensi Jenewa I. Tujuan diadakannya Konvensi Jenewa adalah memberikan perlindungan kepada para pihak yang menderita dalam peperangan, baik anggota dari angkatan bersenjata ataupun penduduk sipil yang terkena dampak dari peperangan

Pada Protokol tambahan I Tahun 1977 berjudul Protocol Additional to Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to Protection of Victims of International Armed Conflict dibentuk karena metode perang yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, dan tata cara berperang (Conduct of War). Protokol ini menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak tak terbatas, juga dilarang menggunakan senjata atau proyektil senjata serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Beberapa ketentuan pokok dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 antara lain sebagai berikut:

- Melarang serangan yang represial dan membabi buta terhadap penduduk sipil dan orang-orang sipil, objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan penduduk sipil, benda-benda budaya dan tempat-tempat religius, bangunan dan instalasi berbahaya dan lingkungan alam.

- Memperluas perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa kepada semua personil medis, unit-unit dan alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.
- Menentukan kewajiban bagi pihak Peserta Agung untuk mencari orang-orang yang hilang (Missing Persons).
- Menegaskan ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan (relief supplies) yang ditujukan kepada penduduk sipil.
- Memberikan perlindungan terhadap kegiatan organisasi pertahanan sipil.
- Mengkhususkan adanya tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter internasional.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sub 1, dianggap sebagai pelanggaran berat hukum humaniter dan dikategorikan sebagai kejahatan.

Militer Israel diduga telah menggunakan bom fosfor dalam agresi mereka ke Jalur Gaza. Dugaan ini berdasarkan temuan lembaga Internasional Human Rights Watch yang diumumkan oleh media masa di dunia. Israel menggunakan zat berbahaya untuk membantai warga Gaza dalam serangan udara dan daratnya. Bom-bom yang digunakan pasukan Zionis mengandung fosfor putih, sebuah zat yang berbahaya dan mematikan bagi manusia. Fosfor putih, oleh badan intelejen AS dimasukkan ke dalam katagori senjata kimia. Orang yang terkena serpihan dari bom yang mengandung fosfor putih akan mengalami luka bakar yang mengerikan.

Human Rights Watch mengungkapkan para peneliti mereka menemukan bukti bahwa pasukan negara Zionis itu telah memakai bom fosfor putih saat menggempur Kota Gaza dan Jabaliyah, Intelijen Amerika Serikat menggolongkan fosfor putih sebagai senjata kimia yang mengakibatkan luka bakar sangat hebat hingga ke tulang dan bisa mengakibatkan kematian.

Berdasarkan Konvensi Genewa 1980, fosfor putih dilarang digunakan sebagai senjata dalam perang di wilayah penduduk sipil. Namun, tak ada landasan yang tidak membolehkan bahan kimia itu digunakan sebagai asap untuk menghindari dari musuh. Fosfor putih memang menghasilkan asap tebal jika bersinggungan dengan oksigen di udara.

Pada pasal Pasal 49 dijelaskan bahwa Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal berikut. Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang tersebut untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung tersebut dapat menunjukkan suatu perkara prima facie. Tiap Pihak peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Dalam segala keadaan, orang-orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari

jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Genewa tentang Perlakuan Tawanan Perang tanggal 12 Agustus, 1949 sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan seterusnya.⁴⁸

Setiap orang atau komandan atas perang apabila menggunakan kekuasaannya untuk melanggar suatu pelanggaran berat dalam suatu konflik bersenjata, dalam hal ini juga dijelaskan bahwa sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat yang diatur oleh Konvensi ini.

Pasal 50 Konvensi Genewa menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal 49 ayat (1) dan (2) ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang-orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi, pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.⁴⁹

Penjelasan pasal 50 Konvensi Genewa yang dimaksud adalah menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksud adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.

Dalam Hukum humaniter dikenal pula prinsip prinsip lain, yaitu:

⁴⁸ Geneva Convention 1949 article 49

⁴⁹ Geneva Convention 1949, article 50

1. Prinsip kepentingan militer (*military necessity*). Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

Dalam prakteknya, untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, suatu serangan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), yaitu: “prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metoda berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (harus proporsional) dengan keuntungan militer yang diharapkan.
- b. Prinsip pembatasan (*limitation principle*), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.

2. Prinsip Perikemanusiaan (*humanity*). Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “*unnecessary suffering principle*”.

3. Prinsip Kesatriaian (*chivalry*). Prinsip ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

4. Prinsip pembedaan. Berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (“*civilian*”) di satu pihak dengan “*combatant*” serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di lain pihak.

Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan objek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran. Banyak ahli yang berpendapat bahwa prinsip pembedaan ini adalah yang paling penting dalam prinsip-prinsip hukum humaniter. Oleh karena itu pada bagian ini akan diuraikan sedikit lebih rinci tentang prinsip pembedaan yang dimaksud.

Dalam Konvensi Genewa 1949 mengatur dan menerapkan prinsip yang ke dua yaitu prinsip Prinsip Perikemanusiaan (*humanity*). Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “*unnecessary suffering principle*”.

Menjawab dari rumusan masalah di atas apakah Israel dapat dikenakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia tentang Penggunaan Senjata Kimia yang dilakukannya yang diatur oleh Konvensi Genewa 1949, menurut penulis Israel Melanggar dua Pasal yang diatur oleh Konvensi Genewa pasal 49 dan pasal 50 karena pada pasal ini menganut tentang prinsip Perikemanusiaan (*humanity*) yaitu dilarang untuk menggunakan kekerasan untuk memberikan penderitaan yang berlebihan terhadap Lawan atau sasaran Militer. Dalam penggunaan senjata kimia yang digunakan oleh Israel adalah senyawa kimia yang disebut phosphore putih “*white phosphore*” dampak dari senyawa kimia ini adalah luka bakar di kulit yang dalam dan menyakitkan, Luka bakar biasanya beberapa, dalam, dan variabel dalam ukuran, dan adanya luka yang padat di mata menghasilkan cedera parah. Zat kimia tersebut akan terus membakar kecuali kekurangan oksigen atmosfer, Kontak dengan senyawa kimia ini dapat menyebabkan luka bakar lokal. Senjata-senjata ini sangat jahat karena senjata yang mengandung fosfor putih terus membakar sampai hilang. Jika anggota tubuh terkena

potongan fosfor putih, bisa membakar sampai ke tulang. Pembakaran ini biasanya terbatas pada daerah kulit yang terbuka (ekstremitas atas, wajah).

Jika zat fosfor Putih ini terkena pakaian atau kulit maka dianjurkan masukkan kulit atau pakaian yang terkena dampak fosfor dalam air dingin atau membasahi kuat untuk memadamkan atau mencegah api. Kemudian segera menghapus daerah yang terkena pakaian dan bilas kulit yang terkena dengan larutan natrium bikarbonat atau rendam dengan air dingin. Melembabkan kulit dan menghapus fosfor terlihat (sebaiknya di bawah air) dengan menyobek kulit secara persegi dengan pisau atau cutter, pinset dll. Jangan menyentuh fosfor dengan jari, Buang fosfor atau pakaian yang terkena dampak fosfor ke dalam air untuk mencegah adanya suatu kontak langsung pada kulit.⁵⁰

Menurut Konvensi Genewa dijelaskan bahwa penderitaan yang diderita oleh korban tidak boleh berlebihan dengan penggunaan senjata yang mengandung Phospore Putih ini sangat menyimpang dengan apa yang diatur oleh Konvensi Genewa 1949 pada pasal 49 dan 50, dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan Konvensi Genewa I,II,III dan IV antara lain Pembunuhan yang disengaja, Penganiayaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis, Perbuatan yang menyebabkan penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan.

Cemichal Weapon Convention adalah suatu Konvensi yang berprinsip Kesatriaian (*chivalry*). Prinsip ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. Senjata kimia dianggap sebagai senjata atau alat perang yang bersifat tidak terhormat bisa disebut suatu bentuk kecurangan dalam suatu perang. karena senjata kimia adalah senjata yang sifatnya. Menurut Tujuan Hukum Humaniter Mohammed Bedjaoui,

⁵⁰ <http://www.GlobalSecurity.org> In the News diakses pada 29 July 2010

hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi ditujukan untuk memanusiawikan perang.⁵¹

Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.⁵²



⁵¹ Mohammed Bedjaoui, *Modern Wars: Humanitarian Challenge. A Report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues*, Zed Books Ltd., London, 1986, hlm. 2

⁵² Frederic de Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987, hlm. 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang diuraikan tersebut diatas,dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Rumusan Masalah yang pertama, Apakah penggunaan Senjata Kimia oleh Israel sebagaimana di atur dalam Chemical Weapon Convention sesuai dengan Konvensi Genewa 1949?

Dapat ditarik kesimpulan Bahwa Konvensi Genewa 1949 adalah suatu Konvensi yang melindungi secara menyeluruh tentang penggunaan senjata dan ditambah protokol-protokol yang sebagai penyempurnaan dan sebagai Tindakan lebih lanjut tentang penggunaan senjata kimia diatur oleh Konvensi Senjata Kimia atau Chemical Weapon Convention 1993 yang mengatur tentang pelarangan pengembangan,produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia.

2. Pada rumusan masalah yang kedua, Apakah Penggunaan Senjata Kimia oleh Israel bisa dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia?

Israel sebagai Negara yang menggunakan Senjata Kimia sangatlah melanggar tentang Hak Asasi Manusia.Dalam setiap instrument Internasional pokok Hak Asasi Manusia memuat larangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukman yang merendahkan martabat,tidak manusiawi dan kejam.Dapat disimpulkan bahwa Israel melanggar Hak Asasi Manusia berat yaitu dengan menggunakan senjata kimia yang di lakukan dalam agresi militernya di Jalur gaza.

B. SARAN

Untuk memenuhi harapan dari masyarakat Dunia dalam penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Israel terhadap agresi militernya di Jalur Gaza dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat penggunaan senjata kimia tersebut maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Penegasan kembali terhadap peraturan yang diatur oleh Konvensi Genewa tahun 1949 yaitu tentang penggunaan senjata-senjata secara universal pada setiap negara dan anggota pada Konvensi Genewa, Hal ini penting supaya Israel akan dikecam setiap negara anggota Konvensi Genewa dan bisa mendapatkan solusi untuk tidak akan lagi menggunakan senjata kimia sebagai agresi militernya.
2. Terhadap fakta-fakta media dan Human Right Watch yang menemukan bahwa Israel menggunakan senjata kimia dapat diajukan pada International Court of Justice supaya panglima-panglima perang yang melakukan kejahatan perang dengan menggunakan senjata kimia bisa dihukum.
3. Dalam setiap pembuktian Israel berulang kali membantah telah menggunakan senjata kimia berbahaya dalam agresi brutalnya ke Jalur Gaza. Dapat di buktikan dan pernyataan para saksi untuk menguatkan dugaan bahwa rezim Zionis Israel menggunakan senjata kimia berbahaya.
4. Karena penggunaan senjata kimia adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia maka seharusnya Chemical Weapon Convention ini bisa lebih di promosikan pada setiap negara-negara berkembang, karena pada negara-

negara berkembang senjata ini adalah suatu senjata yang bisa diartikan sebagai senjata yang murah namun mempunyai daya ledak yang tinggi.

5. Membuat suatu bentuk mekanisme kontrol terhadap negara yang terbukti memproduksi secara berlebihan senjata kimia yang ditujukan untuk agresi militernya, dan menyeret orang-orang yang dianggap sebagai pelaku pembuatan senjata tersebut di pengadilan HAM.
6. Masyarakat Internasional hendaknya diberi akses untuk melakukan fungsi kontrol, selain menjaga pelaksanaan penegakan hukum dalam bidang humaniter dan HAM, hal ini juga berpengaruh positif bagi pembelajaran dalam bermasyarakat Internasional.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia cetakan ke 3 juni 2006
- Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia
- BPPIT Dephan, 2000, *Terjemahan Konvensi tentang Pelarangan, pengembangan, produksi, pe-nimbunan dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya*. Grafika Buana
- Dephankam, 1994/1995, *Pengantar pengetahuan senjata kimia untuk penataran penyiapan inspektur verifikasi senjata kimia*
- F.Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Penerbitan UAJ.
- Haryomataram, 1995, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Huala Adolf, 1996, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,ed,cet 2.
- Haryomataram, Kushartoyo (Ed), *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- I wayan Parthina,SH.MH, *Hukum Perjanjian Internasional bagian 1*, Mandar Maju.
- Ian Brownlie, 1993, *Dokumen –Dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia*, UI-PRESS.
- Jhony Ibrahim, 2007, *Teori & metodologi Penelitian Hukum normatif*, Malang, Bayu Media.
- Joint Warfare Publication, 2004, *The Military Contribution to Peace Support Operation 3-50* , Second edition.
- Masyur Efendi, 1980, *Dimensi dinamika Hak Asasi Manusi dalam Hukum Nasional dan internasional*, alumni, Bandung
- Masyhur Efendi, 1994, *Hukum Humaniter Internasional dan pokok-pokok doktrin Hankamrata*, Surabaya, Usaha Nasional.

INTERNET

100 Tahun Senjata Kimia - Majari Magazine (diakses 12 april 2010)

<http://www.tuansufi.wordpress.com>, *Alasan Mengapa Dunia Harus Bertindak Tegas Kepada Israel*, diakses tanggal 15 April 2010.

<http://www.buletinlitbang.dephan.go.id>, *Senjata kimia*, diakses 16 april 2010

<http://www.wikipedia.org>, *Human Right Watch*, diakses 16 april 2010.

<http://sialdi.web.id> diakses 29 april 2010

<http://www.syarifudin.com> diakses 30 april 2010

<http://www.ikipedia.org/wiki/senjata> diakses 29 mey 2010

<http://www.ikipedia.org/wiki/kimia> diakses 29 mey 2010

<http://www.ikipedia.org/wiki/senjatakimia> diakses 29 mey 2010

<http://lidia.ngeblogs.com/hukum-perikemanusiaan-internasional> diakses 20 mei 2010

<http://www.ranesi.nl> diakses 20 mei 2010

<http://www.akhirzaman.html>, *Info/islam/hamas/684-senjata-senjata-bukan-konvensional-israel-melawan-rakyat-palestina-di-gaza*. diakses pada 6 juni 2010

<http://ruangberita.com/komite-palang-merah-blokade-langgar-hukum>.diakses Tgl 25 juli 2010

<http://www.GlobalSecurity.org> In the News diakses pada 29july 2010

Israel Melanggar Etika Medis Dalam Operasi Militernya ke Gaza — Media Muslim (diakses pada tanggal 30 maret 2010)

Israel violations of international law, Arlina web's blog (diakses 10 april 2010)

tvOne *RI Dukung PBB Hentikan Pelanggaran HAM Israel – Internasional* (diakses pada tanggal 6 april 2010)

What is the 1993 chemical weapons convention (di akses 11 april 2010)

www.dephan.go.id di akses 19 APRIL 2010

KONVENSI DAN DOKUMEN

Statuta Roma 1998, art. 7.1 (j)

Geneva Convention 1949 article 49

Geneva Convention 1949, article 50

TAP MPR/XVII/1988

